

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Djamali. 1990. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo.
- Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press.
- *et.al.* 2014. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- C. George Boeree. 2008. *General Psychology*. Yogyakarta: Prisma Sophie.
- Denis McQuail. 2010. Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Humanika.
- Erlies Septiana Nurbani Salim HS. 2018. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi/Salim HS*. Depok: Rajawali Pers.
- Erma Yulihastin. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.
- Johny Ibrahim. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong. 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*. Bandung: PT.

Refika Aditama.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Momo Kelana. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PT Grasindo.

Mudzakir. 2004. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum 3*. Yogyakarta: Atmajaya Pres.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Philipus M. Hadjon *et.al.* 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutrisno Hadi. 2002. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Umi Chulsum dan Windy Novia. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko.

W.J.S Purwadarminta. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yahman. 2019. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pasuruan: Qiara Media.

Jurnal

A. Subekti. *Yurisdiksi dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Lintas Negara*. Jurnal Internasional Hukum dan Politik. Volume 10 Nomor 4. UIN Ar-Rainy.

- Alicia Lumenta. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*. Jurnal Hukum Unsrat. Volume 9 Nomor 1. Fakultas Hukum Unsrat. Manado.
- Agus Santoso. *Kendala Teknis dan Infrastruktur dalam Penegakan Hukum Kejahatan Siber di Indonesia*. Jurnal Keamanan Nasional. Volume 7 Nomor 1. Universitas Bhayangkara. Jakarta.
- Amsori *et. al.* *Tantangan dan Peran Digital Forensik dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Ranah Digital*. Journal Humaniora. Volume 2 Nomor 1. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Depok.
- Della Luysky Selian dan Chairin Melina. *Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Fakultas Hukum Unnes. Volume 2 Nomor 2. Fakultas Hukum Unnes. Semarang.
- Elvyn G. Yustika. *Analisis Kritis Terhadap Penerapan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dalam Kasus Pencemaran Nama Baik*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Volume 4 Nomor 2. Mahupaki.
- Muhammad Huzaini dan Deni Setya Bagus Yuherawan. *Kedudukan Hukum dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan*. Jurnal Hukum Widya Yuridika. Volume 4 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Widya Gama. Malang.
- R. Sugiarto. *Pelatihan Berkelanjutan untuk Penyidik: Kunci Penanganan Kejahatan Siber*. Jurnal Pendidikan Kepolisian. Volume 16 Nomor 14. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Richard Elyas Christian *et.al.* *Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik*. Jurnal Hukum Patik. Volume 9 Nomor 3. Fakultas

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Sumber Internet

Bangkit Adhi Wiguna. *Inilah Deretan Kasus Kriminalisasi UU ITE yang Menjerat Jurnalis*. <https://nasional.tempo.co/read/1532466/inilah-deretan-kasus-kriminalisasi-uu-ite-yang-menjerat-jurnalis>.

Diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

Sarnita Sadya. *Amnesty: 332 Orang Jadi Korban Kriminalisasi UU ITE Sejak 2019*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/amnesty-332-orang-jadi-korban-kriminalisasi-uu-ite-sejak-2019>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih Sehat dan Produktif.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT EDARAN
Nomor: SE/2/II/2021

tentang

KESADARAN BUDAYA BERETIKA UNTUK MEWUJUDKAN
RUANG DIGITAL INDONESIA YANG BERSIH, SEHAT, DAN PRODUKTIF

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - h. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Lampiran 3 : Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021.



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229 TAHUN 2021
NOMOR 154 TAHUN 2021
NOMOR KB/2/VI/2021

TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Lampiran 4 : Dokumentasi wawancara Bersama Briptu. Syuhendro

